PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el [setda@grobogan.go.id](mailto:setda@grobogan.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 000.8.1/ / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan manajemen pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu melakukan penilaian kinerja terhadap setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan secara berkala;

b. bahwa agar penilaian kinerja sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

* + - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
      2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
      3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
      4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
      5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;
      6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Anggaran 2025;
      7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menentukan arah dan kebijakan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

b. memfasilitasi Tim Juri Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

c. merumuskan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah; dan

d. menyampaikan laporan hasil akhir Penilaian Kinerja Perangkat Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

a. menyiapkan kelengkapan administrasi guna pelaksanaan penilaian kinerja Perangkat Daerah;

b. melaksanakan kegiatan administratif lainnya guna membantu tugas Tim Pemberi Nilai Perangkat Daerah;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah; dan

d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tim Juri Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Kode Rekening: 4.01.01.2.13.0003.

KEENAM : Pengelolaan dan penatausahaan atas penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.5/ /2025

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA, NIP | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN  DALAM TIM |
| 1. | Anang Armunanto, S.Sos., M.Si.  197301221993021001 | Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan | Penanggung Jawab |
| 2. | Catur Suhantoro, S.H., M.M.  197402221998031002 | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan | Ketua |
| 3. | Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si.  198506232003121001 | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobgan | Sekretaris |
| 4. | Agin Rustanto, S.Pd., M.M.  198604212009021004 | Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 5. | Ambang Prangudi Margo, S.Sos.  197002191990011001 | Sekretaris Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 6. | Muhamad Aziz, A.Md  198509162011011006 | Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 7. | Lisa Inda Noviani, S.STP, M.Si.  199011282010102001 | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 8. | Dhian Adi Putranto, S.Kom.  199406192020121008 | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 9. | Edi Eko Prasetyo, S.M.  199601262020121016 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 10. | Riyan Adi Kusuma, S.IP.  199608182019081001 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 000.8.5/ /2025

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA, NIP | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN  DALAM SEKRETARIAT TIM |
| 1. | Arinta Dewi Putri, S.H.  199611142020122013 | Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Ketua |
| 2. | Wisnu Adi Purwoko, S.H.  199101252020121011 | Penata Kelola Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 3. | Indrayani Diyar Amita  197109232007012007 | Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 4. | Amin Shodikin  197009092008011017 | Pengadministrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 5. | Api Ambar Pramulyo, S.E  196711182006041003 | Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 6. | Rizal Noor Haidar, A.Md  199507132020121010 | Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 7. | Teguh Haryanto  198302172010011002 | Pengelola Keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO